

Riza Deliyani Harahap¹

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: rizaharahap77@gmail.com

Salmida Siregar²

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: salmidasiregar17@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze buying and selling from the perspective of Islam. Where we know that the rapid development of science and technology has brought positive and negative impacts on various areas of life. Nothing but the most influential is the field of economics. Now the development of science and technology has provided new ways of trading, one of which is buying and selling online. As a result, researchers are interested in investigating Islamic perspectives on online selling practices. This research uses qualitative research techniques and literature studies. This study used primary and secondary data through interviews and reviews of articles, books and journals related to the topic.*

Keywords: *Buying and Selling Online, Islamic Law, Science and Technology*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jual beli dari perspektif agama Islam. Dimana kita ketahu bahwa dengan perkembangan IPTEK yang semakin pesat telah membawa dampak positif dan negative terhadap berbagai bidang kehidupan. Tidak lain yang paling berpengaruh adalah bidang ekonomi. Sekarang ini perkembangan IPTEK telah memberikan cara-cara baru dalam melakukan perdagangan salah satunya yaitu jual beli online. Akibatnya, para peneliti tertarik untuk menyelidiki perspektif Islam tentang praktik penjualan online. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dan review artikel, buku dan jurnal yang terkait dengan topik tersebut.*

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Hukum Islam, IPTEK*

PENDAHULUAN

Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh Islam, yang merupakan agama yang lengkap, termasuk kegiatan keagamaan, praktik etis, dan perilaku. Salah satu dasar ekonomi Islam adalah bidang muamalah, juga dikenal sebagai iqtishadiyah. Jual beli hanyalah salah satu dari banyak aktivitas manusia yang diatur dalam konteks ekonomi. Karena manusia adalah makhluk sosial dan karenanya tidak bisa bertahan hidup sendirian, perdagangan adalah bentuk interaksi antara orang-orang dalam konteks sosial. Jual beli berbasis bahasa mengacu pada transaksi pertukaran satu hal dengan hal lain dengan maksud menerima kompensasi (Muhammad Naufal, 2020).

Sebenarnya, transaksi jual beli memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Perdagangan menjadi sarana bagi orang untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Fakta bahwa ada aktivitas penjualan juga membuktikan bahwa orang karena manusia adalah masyarakat sebagai makhluk sosial sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengatasi kebutuhan situasi (Safira et al., 2020).

Bahkan, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadits bahwa salah satu dari enam pintu rezeki negara sekarang terlibat dalam perdagangan. Dengan kata lain, ini adalah jalur perdagangan yang dapat membuka pintu kekayaan sampai kebaikan menyebar melalui Allah. Menurut (QS 2: 275), tetapi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan aturan Islam.

Setiap aspek kehidupan saat ini dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi. Sebagai permulaan, dengan kemajuan teknologi, hidup menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Ketika makanan dibutuhkan, bahan baku harus

ditemukan terlebih dahulu, dan kemudian diproses secara manual menjadi bentuk yang diinginkan. Saat ini, dapat memvisualisasikan daftar makanan siap saji yang akan dikirimkan kepada kita dalam beberapa detik hanya dengan menekan aplikasi di ponsel cerdas. Perkembangan teknologi saat ini juga mempengaruhi aspek ekonomi dan komersial. Untuk waktu yang lama, pasar adalah satu-satunya di mana penjual dan pembeli bertemu untuk menutup transaksi, baik dengan bertukar barang satu sama lain (dikenal sebagai barter) atau dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Saat ini, perusahaan dapat menampilkan aktivitas penjualan dan representasi pasar menggunakan alat canggih di tangan mereka. Memang benar bahwa dengan kemajuan teknologi, kehidupan masyarakat menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. (Afifah & Lailatul Musyafa'ah, 2019).

Banyak masalah di lapangan yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan atau pembeli, seperti penipuan jual beli online di media sosial menggunakan modus operandi penjualan perangkat elektronik dan ponsel, menyatakan bahwa produk tersebut berasal dari BM (Black Market) di Batam dan dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga sebenarnya. 7 Contoh lain termasuk situasi di mana konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melihat produk yang dimaksud secara langsung. Dalam kasus ini, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melihat produk yang dimaksud secara langsung dan, dalam banyak kasus, produk belum dikirim meskipun konsumen melakukan pembayaran. Karena itu, ada kemungkinan besar terjadinya transaksi penipuan, yang pada gilirannya mengakibatkan pembeli menderita kerugian dan masalah lain yang terkait dengan belanja online. Oleh karena itu, penulis ingin membahas artikel tentang hukum penjualan dari perspektif hukum Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli

Istilah jual dan beli mengacu pada seluruh transaksi dalam bahasa. Menurut terminologi, pertukaran barang antara dua orang melibatkan pengalihan properti dan hak milik. Menurut definisi di atas, kontrak untuk pertukaran barang berharga dibuat atas kehendak dua belah pihak. Satu sisi diberi sesuatu dan sisi lain diberi uang (Nurhaliza, 2019).

Menurut (Dwi Estijayandono et al., 2019), istilah beli menunjukkan adanya suatu tindakan pembelian, sedangkan istilah jual menunjukkan adanya suatu tindakan penjualan. Ketika digunakan dalam bahasa membeli dan menjual berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Namun, dalam pengertian syariah jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Menurut Rifa'ah r.a, Nabi Muhammad SAW bertanya-tanya: Apa pencarian terbaik? Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih jawabnya (H.R. AlBazar dan disahkan oleh Hakim).

Landasan Hukum Jual Beli

QS. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Dapat dikatakan bahwa mereka yang mengkonsumsi atau menukar uang dengan imbalan sesuatu tidak dapat bangkit, kecuali mereka menyerupai mereka yang sempoyongan karena kejahatan. Pernyataan bahwa jual beli sama dengan riba menjelaskan situasi ini. Namun, Allah telah melarang pertukaran barang dan telah melarang pengumpulan keuntungan. Jika seseorang menerima peringatan dari Tuhan tentang riba, maka dia berhenti sampai apa yang dia peroleh sebelumnya ada di tangannya dan

masalahnya ada di tangan Allah. Jika ada yang bersikeras melakukan transaksi nilai tukar, dia akan dihukum ke neraka. mereka tinggal di dalam (Terjemahan Kemenag 2019. QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275, 2019).

An-Nisa Ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Berhati-hatilah untuk tidak memberikan kepada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup properti yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Berle mereka uang dan pakaian (uang dari properti) dan memperlakukan mereka dengan kebaikan (Terjemahan Kemenag 2019, QS. An-Nisa (4) Ayat 5, 2019).

Jual Beli Online

Jual beli adalah aktivitas manusia yang umum untuk waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada keraguan bahwa perkembangan dan keragaman dalam perdagangan berkembang dari waktu ke waktu. Dimana sebelumnya dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti pertukaran barang atau barter, kini masih dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, karena ujung jari telunjuk di tempat masing-masing, tanpa harus ada pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli hampir tidak digunakan (Nur Fitria, 2017).

Istilah bay' yang dalam agama Islam mengacu pada transaksi pertukaran barang satu sama lain dengan perjanjian tertentu. Islam memiliki hukum perdagangan yang ketat. Menurut (Rifa'i, 1978), lima persyaratan untuk pertukaran barang adalah: (1) penjual, (2) pembeli, (3) komoditas yang dijual, (4) harga, dan (5) kata-kata ijab dan qabul. Selain itu, hukum Islam mewajibkan penjual dan pembeli untuk: 1) berakal, 2) rela, 3) tidak mubazzir, dan 4) baligh.

Menurut (Panggabean & Tanjung, 2022), jual beli melalui internet didefinisikan sebagai

perjanjian jual beli barang dan jasa dengan sarana elektronik (internet). Dengan kata lain, pembelian online adalah perjanjian yang menetapkan sifat-sifat tertentu dengan membayar harga di muka sebelum pengiriman produk (Kusuma Adi, 2021).

Menurut (Alimin & Muhammad, 2004), jual beli online mengacu pada serangkaian praktik bisnis, teknologi. Dalam proses yang menghubungkan perusahaan, pelanggan, dan kelompok tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dan review artikel, buku dan jurnal yang terkait dengan topik tersebut.

Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk membuat data. Sumber data pertama adalah sumber data yang diperoleh di lapangan melalui orang dan organisasi yang relevan. Berikutnya adalah sumber data sekunder, terdiri dari literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam

Semua ulama setuju bahwa transaksi yang memerlukan pengiriman fisik barang atau uang tidak dapat dilakukan melalui telepon atau melalui Internet (juga dikenal sebagai online), seperti pembelian dan penjualan komoditas seperti emas dan perak, karena transaksi ini tunduk pada tingkat riba nasi'ah. Jika sesuatu yang dijual tidak dapat diterima atau diterima segera, seperti ketika uang ditukar menjadi mata uang asing melalui ATM, ini legal. Ini karena penilaian mata uang asing dalam kaitannya dengan dolar disesuaikan dengan nilai tukar hari itu.

Ketika datang ke barang-barang yang tidak memerlukan serah terima tunai, kecuali

mata uang dan emas, jual beli melalui internet, juga dikenal sebagai jual beli online, dapat digantikan oleh jual beli melalui surat menyurat. Ketika datang ke penjualan melalui telepon atau online, mereka dianggap penjualan langsung dalam kontrak ijab dan qabul.

Menurut keputusan Menurut Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) 1990 no. 52 (3/6), ketika ada kesepakatan antara dua orang yang tidak hadir di majelis dan yang tidak dapat melihat atau berbicara satu sama lain, dan satu-satunya cara mereka berkomunikasi satu sama lain adalah dengan menulis, telegram, atau layar internet. Ketika kedua belah pihak menerima ijab dan qabul, perjanjian berakhir. Ini berlaku untuk transaksi yang dilakukan melalui telepon atau melalui telepon ketika kedua belah pihak berada di lokasi yang jauh. Dalam hal ini, ijab dan qabul dilakukan dengan jelas seolah-olah kedua belah pihak berada di lokasi terdekat.”

Ketika transaksi dilakukan melalui Internet, iklan permintaan barang disajikan di situs online penjual dan pengiriman permintaan lengkap ke pembeli dikenal sebagai qabul. Hanya gambar produk yang dapat dilihat dan deskripsi terperinci tentang karakteristiknya disediakan, yang dapat memengaruhi harga jual. Pembeli wajib mentransfer uang ke rekening bank penjual setelah ijab qabul.

Jika penjual baru menerima uang, ia akan mengirimkan produknya melalui perusahaan pengiriman barang atau broker.

Oleh karena itu, sebagian besar ulama menerima transaksi jual beli online selama tidak ada gharar atau kurang jelas, dan selama spesifikasi yang tepat seperti jenis, tipe, corak, bentuk, dan model disediakan, yang berdampak pada harga produk.

- Pemilik situs web bertindak sebagai perwakilan hukum dari pemilik properti. Ketika pemilik situs web atau platform bukan pemilik barang dagangan, tetapi membuat perjanjian dengan pemilik barang dagangan untuk memberinya

wewenang untuk menjual barang dagangan dan menerima persentase dari penjualan barang dagangan, ini sah. Pada kenyataannya, perwakilan hukum pemilik barang sama dengan pemilik barang.

- Pemilik situs web bukanlah pemilik barang.

Ini adalah situasi di mana pembeli menghubungi penjual barang dengan mengirimkan permintaan otentik. Satu-satunya tujuan permintaan adalah untuk mengkonfirmasi keberadaan item. Setelah keberadaannya dikonfirmasi, penjual meminta pelanggan mentransfer uang ke akunnya. Setelah menerima uang, dia membeli barang dan memberikannya kepada pembeli.

Menurut penjelasan dan penjelasan tentang persyaratan hukum untuk transaksi salam dalam hukum Islam, pemeriksaan sepintas dapat mengakibatkan ketidakmungkinan melakukan transaksi e-commerce. Karena kurangnya kejelasan tempat dan tidak adanya pihak yang terlibat. Menyimpulkan dengan menggabungkan frasa dari Al-Quran, hadits dan ijma. Awalnya, transaksi apa pun diperbolehkan selama tidak ada bukti bahwa itu haram.

Menurut Abdullah bin Mas'ud, apa yang Muslim lihat sebagai baik adalah baik untuk Allah, tetapi tidak sebaliknya. Menurut apa yang Allah katakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 282, yang terpenting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan, dan informasi yang lengkap harus diberikan tanpa bermaksud berbohong atau menyakiti siapa pun.

Bagaimana kita bisa membuat e-commerce legal, halal dan legal dalam hukum Islam:

a. Produk Halal

Ketika datang ke bisnis jangka panjang, termasuk aktivitas bisnis online, perlu untuk menjaga perhatian pada aturan halal-haram, karena penjualan barang

atau jasa yang tidak diizinkan oleh hukum Islam dilarang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut: "Ketika Allah melarang masyarakat untuk makan sesuatu, Dia juga melarang uang yang dijualnya." (HR Ahmad, dan lainnya).

b. Kejelasan dari Status

Status pribadi adalah satu hal terpenting yang harus dipahami ketika bekerja di sebuah perusahaan. Bertindak sebagai pemilik properti, atau setidaknya sebagai perwakilan properti, dan memiliki kekuatan untuk menjualnya. Apakah itu hanya menawarkan layanan akuisisi barang dan meminta pembayaran khusus untuk itu atau sekedar pedagang yang bisa mendapatkan produk yang Anda tawarkan.

c. Perbandingan antara harga dan kualitas produk

Bahkan setelah membeli pakaian di Internet, banyak pembeli sering kecewa. Ada kemungkinan bahwa ini disebabkan oleh ukuran atau kualitas kain. Sebelum hal ini terjadi lagi, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat miliki ide yang baik jika harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk yang sudah Anda beli. Anda juga harus meminta representasi akurat dari kondisi produk yang dijual.

d. Kejujuran Anda

Walaupun memiliki banyak manfaat dan fasilitas, e-commerce tidak selalu tanpa masalah. Perusahaan online dapat menghadapi berbagai masalah. Terutama mengenai tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak. Beberapa individu dapat membeli atau memesan sesuatu. Namun Anda tetap belum membayar atau membayar sisanya ketika sudah menerima barang

tersebut. Jika Anda seorang pembeli, ada kemungkinan bahwa penjual adalah pengkhianat dan tidak mengirimkan barang setelah Anda membayar, atau setidaknya membayar tunai. Produk yang dikirim mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda baca di situs web atau apa yang Anda inginkan.

KESIMPULAN

Menurut penjelasannya, pengaturan perdagangan elektronik dalam Islam dapat didasarkan pada pendapat para ahli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Pesanan pembelian online adalah legal jika mematuhi syarat dan ketentuan pesanan.

SARAN

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hendaknya sehingga pembaca harus memberikan komentar dan saran sekaligus bisa menjadi pembelajaran bagi kami dalam melakukan penelitian selanjutnya. Hendaknya segala pembelajaran atau ilmu yang didapat dari penelitian ini dapat menjadi pembelajaran baru bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Lailatul Musyafa'ah, N. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 09(01).
- Alimin, & Muhammad. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. BPFE.
- Dwi Estijayandono, K., Siradjuddin, & Wahid Haddade, A. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 03(01).
- Terjemahan Kemenag 2019. QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, Pub. L. No. QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, Qur'an Kemenag (2019).
- Terjemahan kemenag 2019, QS. An-Nisa (4) ayat 5, Pub. L. No. QS. An-Nisa (4) ayat 5, Qur'an Kemenag (2019).
- Kusuma Adi, F. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 2722–8096. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Muhammad Naufal, R. (2020). Analisis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Nur Fitria, T. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01).
- Nurhaliza. (2019). *Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya*, 5(2), 1504–1511. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>
- Safira, D., Akbar, A. I., Akuntansi, F., Tinggi, S., Ekonomi, I., Madani, A., & Lampung, B. (2020). Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5(1), 2527–3175.